



Implementation of Professional Zakat in Islamic Economics (Case Study of LAZNas PHR South Area)

Rivan Anasa'i Ardana¹, Dama Mustika²

STAI Hubbulwathan Duri

rivananasai17@gmail.com¹, damamustika@gmail.com²

Abstract

This research is to find out the implementation of professional zakat in the view of Islamic economics (a case study at LAZNas PHR South Area). This research includes qualitative research with data collection methods through observation. Interviews and documentation. There were 5 participants in this study consisting of 2 LAZNas PHR employees and 3 muzakki. This results of this study indicate that (1) the implementation or application of zakat by the LAZNas PHR South Area is quite good by means of distributing brochures, reporting through electronic media, placing banners and reciting recitation. At the beginning of each year LAZNas PHR South Area sets a target for collecting professional zakat and a priority strategy for utilization. Based on these targets and strategies, LAZNas PHR South Area also prepares work plans and programs including the methods that must be taken in its implementation. (2) the obstacles or obstacles faced by the LAZNas PHR South Area are still a lack of public trust, public awareness for zakat is still low, as well as the lack of public understanding of professional zakat, the constraints experience by LAZNas PHR South Area have prevented many muzakki who should have issued their professional zakat.

Keywords: Implementation, professional zakat.

Implementasi Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di LAZNas PHR South Area)

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi zakat profesi dalam tinjauan ekonomi islam (studi kasus di LAZNas PHR South Area). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Partisipan penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang karyawan LAZNas PHR dan 3 orang muzakki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi atau penerapan zakat yang dilakukan oleh pihak LAZNas PHR South Area cukup baik dengan cara penyebaran brosur, pemberitaan lewat media elektronik, pemasangan spanduk dan pengajian. Setiap awal tahun LAZNas PHR South Area menetapkan target pengumpulan zakat profesi dan strategi prioritas pendayagunaan. Berdasarkan target dan strategi tersebut LAZNas PHR South Area juga menyusun rencana dan program kerja termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya. (2) hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak LAZNas PHR South Area masih kurangnya kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah, serta pemahaman masyarakat tentang zakat profesi yang masih kurang, kendala yang dialami pihak LAZNas PHR South Area membuat banyaknya para muzakki yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat profesinya menjadi tidak terlaksana.

Kata Kunci: *Implementasi, Zakat Profesi*

PENDAHULUAN

Menurut Manan (2017), ekonomi islam ialah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di angkat dari nilai-nilai islam. Manan mengatakan bahwa ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian yaitu, alquran,

sunnah, ijma, dan qiyas. Ekonomi islam yang berada pada masyarakat memiliki beberapa manfaat, manfaat yang diberikan dapat berupa kebutuhan pokok, pakaian, dan uang yang harus diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian, dalam dunia ekonomi islam salah satu cara yang harus dilakukan oleh umat muslim yaitu dengan cara menunaikan zakat, ada beberapa zakat yang dimaksud zakat profesi, zakat ternak, zakat fitrah, zakat pertanian, dan lain-lain.

Kewajiban zakat diperuntukkan bagi umat muslim yang mampu dalam menunaikannya. Bagi umat muslim yang mampu membayar sudah disebutkan di QS. At- Taubah ayat 60, ayat 71, dan ayat 103, QS. An-Nisa ayat 77, dan QS. Al-Baqarah ayat 110.

Penelitian ini hanya berfokus pada zakat profesi/penghasilan. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama yang mendapatkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat) (Bakir, 2021). Profesi tersebut misalnya, pegawai negeri atau swasta, pengacara, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain (Sahroni, dkk 2018:125).

Zakat profesi/penghasilan memiliki jumlah nisab serta besaran persentasenya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun. Artinya, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan yang layak, untuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya selama setahun. Nisab dari zakat profesi sebesar $520 \times 13.000 = 6.760.000$ $\times 2,5\% = 169.000$ per bulannya, jika ingin membayar per tahun $6.760.000 \times 12 = 81.120.000 \times 2,5\% = 2.028.000$. Pendapatan / penghasilan sebesar ini maka sudah layak untuk mengeluarkan zakat profesinya.

Menurut Muin (2018), berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang No.38 Tahun 1999, yang di maksud dengan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, pedayagunaan zakat.

Di Indonesia, saat ini ada organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2011, baik dalam segi persyaratan mendirikan LAZIS atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pendaayagunaannya. Pembayaran zakat profesi bisa melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Bakir (2021), LAZ adalah lembaga atau instansi yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk dari pemerintah maupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendaayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. Adanya LAZ ini membuat masyarakat lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya melalui pengelolaan professional. Apalagi pada saat ini LAZ di Indonesia sudah menyediakan layanan zakat online yang memudahkan masyarakat untuk membayarkan kewajiban zakatnya kapanpun dan dimanapun.

Penelitian ini juga didukung beberapa jurnal, salah satu diantaranya jurnal yang ditulis oleh Dahlia (2014), yang berjudul Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti di Laznas PHR South Area pada tahun 2022. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti di Lembaga Amil Zakat Nasional cabang Makassar pada tahun 2014.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi zakat profesi pada laznas PHR south area? dan apa hambatan dalam melaksanakan implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat nasional PHR south area?. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat nasional PHR south area dan untuk mengetahui kendala dan hambatan zakat profesi saat ini pada lembaga amil zakat nasional PHR south area.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau interperitif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan metode case study (studi kasus). Case study adalah merupakan salah satu

jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian dan proses.

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Nasional PHR kota Duri selama lebih kurang 5 (lima) bulan, yaitu terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Februari 2023. Informan penelitian didapat sebanyak 5 orang, 2 orang dari pihak LAZNAS PHR South Area dan 3 orang dari muzakki.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi zakat profesi pada Laznas PHR *South Area*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode *case study* (study kasus), sistem wawancara terbuka langsung kepada karyawan Laznas PHR *South Area* dan muzakki mengenai bagaimana implementasi zakat pada Laznas PHR *South Area* yaitu sebagai berikut:

Menurut bapak Rahayudin Manurung selaku Manager Operasional Laznas PHR *South Area*, beliau mengatakan bahwa: “Pelaksanaan zakat profesi pada Laznas PHR *South Area* dimulai pada tahun 2017. Pelaksanaan Zakat profesi di Laznas PHR *South Area* beliau mengatakan bahwa strategi dan upaya implementasi yang digunakan berjalan dengan baik, karena kegiatan ini telah disosialisasikan kepada masyarakat beserta lembaga yang di lakukan dengan metode atau strategi yang berupa penyebaran brosur, pemberitaan lewat media elektronik dan media cetak, dan hasilnya sudah mulai meningkat. Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat melakukan kegiatan penarikan atau pengumpulan zakat profesi karyawan/karyawati muslim dalam lingkungan unit kerjanya. Kemajuan yang seperti ini diupayakan tindak lanjutnya hingga sekarang dan yang akan datang, dalam rangka pelaksanaan zakat

khususnya zakat profesi di Laznas PHR *South Area*” (Rahayudin Manurung, wawancara, 1 Februari 2023).

Putri juga mengatakan bahwa strategi dan upaya implementasi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pada zakat profesi di laznas PHR *South Area* tidak hanya sebatas penyebaran brosur dan pemberitaan lewat media elektronik dan media cetak. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan:

“Sosialisasi zakat profesi di lakukan secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti khutbah jum’at, pemasangan spanduk, pengiriman surat edaran dan sebagainya. Pengurus Laznas PHR *South Area* juga memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dalam hal pelaksanaan zakat profesi yang secara langsung turun ke lapangan mengajak masyarakat untuk membayar zakat dan memberikan teladan langsung dengan terlebih dahulu menjadi muzakki” (Putri, wawancara, 1 Februari 2023).

Adapun hasil dari wawancara dari beberapa muzakki mengenai implementasi yaitu sebagai berikut:

Menurut Ibu Nurlina, menyatakan bahwa: “Metode yang dilakukan oleh pihak Laznas PHR *South Area* masih kurang karena penyebaran brosur yang dilakukan tidak selalu terlaksana oleh pihak laznas sehingga masih banyak masyarakat yang seharusnya sudah bisa mengeluarkan zakat profesinya menjadi tidak terlaksana, karena masyarakat masih kurang memahami zakat profesi itu seperti apa. Ibu membayar zakat profesi setiap satu bulan pada saat gaji ibu sudah dibayar” (Nurlina, wawancara, 3 Februari 2023).

Bapak Suhaibah Alamiah, juga menambahkan: “Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak laznas melalui penyebaran spanduk kurang efektif jika hanya memasang spanduk di berbagai tempat, tetapi tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang zakat profesi itu seperti apa. Saya membayar zakat profesi pada setiap bulan pada saat gaji/upah saya telah dibayarkan” (Suhaibah Alamiah, wawancara, 3 Februari 2023).

Sedangkan menurut H. Muh. Nasir pada saat wawancara mengatakan: "Menurut saya strategi yang dilakukan oleh laznas dengan cara penyebaran brosur dan pemberitaan lewat media elektronik cukup bagus, karena masyarakat pada zaman sekarang rata-rata sudah memiliki handphone dan lebih mudah mencari tau tentang zakat profesi di media yg dia miliki, karena saya sendiri termasuk mengenal zakat profesi dari media elektronik. Saya mengeluarkan zakat profesi dalam jangka waktu setahun sekali" (H. Muh. Nasir, wawancara, 3 februari 2023).

Hasil dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa metode yang dilakukan oleh pihak laznas masih kurang terlaksana yang di tujukan kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat lebih memahami apa yang disampaikan kepada masyarakat tentang zakat profesi dari pada hanya melihat atau mebaca dari spanduk atau pun brosur yang sudah disebar.

Pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan oleh pihak LAZNas PHR sebagai berikut:

Table I.1
Dana Zakat Profesi Tahun 2019-2021

Tahun	Dana Zakat Profesi Yang Terkumpul (Rp)	Persentase (%)
2019	Rp. 21. 844. 000	22. 50
2020	Rp. 29. 000. 000	27. 50
2021	Rp. 34. 688. 000	50. 00
Total	Rp. 85. 532. 000	100

Sumber: Data Olahan 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pengumpulan dana zakat profesi berjalan lancar kerna mengalami peningkatan tiap tahunnya.

2. Kendala/hambatan dalam implementasi zakat profesi Laznas PHR *South Area*

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahayudin Manurung sebagai manager operasional, pada tanggal 1 Februari 2023, beliau mengungkapkan bahwa Laznas PHR *South Area* dalam pelaksanaan zakat profesi mengalami hambatan atau kendala, yaitu sebagai berikut, masih kurangnya kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah, pemahaman masyarakat tentang zakat profesi yang masih kurang.

Sejalan dengan yang dipaparkannya masalah atau hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PHR *South Area* Bapak Rahayudin Manurung menuturkan bahwa solusi atau penyelesaian masalah terhadap kendala dalam implementasi zakat profesi adalah Lembaga Amil Zakat harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah.

PEMBAHASAN

1. Implementasi zakat profesi pada LAZNas PHR *South Area*

Masyarakat yang ada dikota Duri masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat profesi, masyarakat mengira zakat profesi masih sama halnya dengan zakat mal, masyarakat juga tidak memahami kapan zakat profesi itu dikeluarkan atau dibayarkan, maka dari itu metode atau upaya yang dilakukan oleh Laznas PHR *South Area* sangat bisa membantu masyarakat untuk memahami zakat profesi

Implementasi yang dilakukan oleh LAZNas PHR kepada masyarakat khususnya dikota Duri masih sangat dibutuhkan guna untuk menambahkan kesadaran masyarakat yang mempunyai pekerjaan dan memiliki upah/gaji yang di kategorikan besar atau telah mencapai nisab pada zakat profesi sebesar Rp. 6.760.000.

2. Kendala/hambatan dalam implementasi zakat profesi LAZNas PHR *South Area*

Kendala yang dialami oleh Laznas PHR *South Area* berupa masih kurangnya pemahaman, kepercayaan, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pihak Laznas dan juga masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang zakat profesi itu sendiri, menurut bapak Rahayudin Manurung menuturkan bahwa solusi atau penyelesaian masalah terhadap kendala dalam implementasi zakat profesi adalah Lembaga Amil Zakat harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak Laznas PHR *South Area* cukup baik dengan cara penyebaran brosur, pemberitaan lewat media elektronik, pemasangan spanduk dan pengajian. Setiap awal tahun Laznas PHR *South Area* menetapkan target pengumpulan zakat profesi dan strategi prioritas pedayagunaanya. Berdasarkan target dan strategi tersebut. Laznas PHR *South Area* juga menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus di tempuh dalam pelaksanaanya.
2. Yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak Laznas PHR *South Area* Masih kurangnya kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah, serta pemahaman masyarakat tentang zakat profesi yang masih kurang, kendala yang dialami pihak Laznas membuat banyak nya para muzakki yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat profesinya menjadi tidak terlaksana. Jadi solusi atau penyelesaian masalah terhadap kendala dalam implementasi zakat profesi adalah Lembaga Amil Zakat harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah dan pengurus Laznas, untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat diperlukan melakukan evaluasi, baik

segi peraturan pengelolaan zakat maupun oleh Laznas PHR *South Area*.

BIBLIOGRAFI

- Bakir, Abdul. 2021. *Zakat Profesi*, Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Dahlia. 2014. “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat
- Manan, Abdul. 2017. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Muin, Rahmawati. 2018. *Manajemen Zakat*, Makassar: Alauddin Pres.
- Qs. Al-Baqarah Ayat 110 dan Ayat 267
- Qs. Al-Hadid Ayat 7
- Qs. An-Nisa Ayat 77
- Qs. At-Taubah Ayat 60, Ayat 71 dan Ayat 103
- Sahroni, Oni dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat